



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima merupakan sektor informal dari lapangan pekerjaan yang berhak untuk mendapat jaminan penataan dan pemberdayaan guna mengembangkan usahanya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan di Daerah;
- b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola dan diberdayakan agar dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang baik dan sehat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati melaksanakan penataan pedagang kaki lima di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
9. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL di lokasi yang sudah ditentukan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - c. fasilitasi akses permodalan;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - f. fasilitasi kerjasama antar Daerah;
 - g. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - h. bantuan sarana prasarana.

- (4) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (5) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas.

BAB III PENATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.
- (3) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 6

- (1) Pendataan PKL dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 8

Identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas data diri pelaku PKL yang meliputi:

- a. Nama;
- b. Jenis Kelamin;
- c. Alamat;
- d. Nomor Induk Kependudukan;
- e. Jenis barang diperdagangan;
- f. Sarana yang digunakan;
- g. Waktu kegiatan; dan
- h. Lokasi kegiatan.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) zona, sebagai berikut :
 - a. Zona Merah;
 - b. Zona Kuning; dan
 - c. Zona Hijau.
- (2) Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan zona yang tidak boleh digunakan untuk lokasi kegiatan PKL, meliputi zona Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.
- (3) Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan tanda larangan untuk tempat/lokasi kegiatan usaha PKL.
- (4) Zona Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Zona Merah yang penyelenggaraan kegiatan PKL dikecualikan pada kegiatan, waktu dan jam tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. agenda kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Tempat usaha dan sarana yang digunakan harus memenuhi ketentuan :
 1. ukuran tempat usaha PKL, paling besar berukuran 2x2 (dua kali dua) meter;
 2. ukuran tempat usaha khusus untuk PKL kuliner paling besar berukuran 2x3 (dua kali tiga) meter;
 3. ukuran tempat usaha untuk tenda makanan/lesehan termasuk gerobaknya paling luas 10M² (sepuluh meter persegi);

4. ukuran tempat usaha berupa gerobak paling panjang 1,40 (satu koma empat nol) meter, lebar 1 (satu) meter dan paling tinggi 1,40 (satu koma empat nol) meter;
 5. ukuran tempat usaha bagi PKL yang berada ditrotoar tertentu yang telah ditetapkan/diizinkan oleh Pemerintah Daerah, tidak boleh melebihi 2/3 (dua per tiga) lebar trotoar dan masih memungkinkan digunakan oleh para pejalan kaki; dan
 6. tempat usaha yang dipergunakan harus bisa dipindahkan dan/atau dibongkar pasang.
- (5) Zona Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha bagi PKL.
- (6) Zona Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan zona tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep pugasera dan tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.
- (4) Jenis tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain gerobak beroda, sepeda, atau kereta tempelan.
- (5) Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain :
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua);
 - b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga); dan
 - c. kendaraan bermotor roda 4 (empat).
- (6) Penataan atau penempatan PKL dengan jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempatkan dan ditata dalam satu deret.

Pasal 12

- Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, antara lain :
- a. kuliner;
 - b. kerajinan;
 - c. tanaman hias;
 - d. burung;
 - e. ikan hias;

- f. baju, sepatu, dan tas;
- g. barang antik;
- h. mainan anak-anak; dan
- i. aneka dagangan lainnya sepanjang tidak dilarang dan/atau ditentukan secara khusus oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dapat berupa:

- a. pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- b. fasilitasi akses permodalan dalam mengembangkan usaha PKL;
- c. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana dagang; dan
- d. bentuk kemitraan dengan dunia usaha terutama dunia perbankan dengan tingkat suku bunga yang rendah.

Pasal 14

- (1) PKL yang belum terdata berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 dapat mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (2) PKL yang dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. sudah melakukan kegiatan usahanya pada zona atau lokasi yang telah sesuai peruntukannya; dan
 - b. sudah terdaftar dalam paguyuban PKL setempat.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 15

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- c. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- d. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 16

PKL mempunyai kewajiban antara lain :

- a. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- d. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. membayar retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 17

PKL dilarang melakukan hal- hal sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditentukan oleh Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. memperdagangkan barang ilegal;
- e. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya; dan
- f. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

BAB V LOKASI

Bagian Kesatu Penetapan Lokasi

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdiri atas :
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah.

Pasal 20

Jadwal usaha PKL ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jadwal usaha pada lokasi permanen adalah pukul 15:30 WIB sampai dengan pukul 04:00 WIB; dan
- b. jadwal usaha pada lokasi sementara adalah pagi, sore dan sepanjang hari, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. jadwal pagi mulai pukul 05:00 WIB sampai pukul 09:00 WIB;
 2. jadwal sore mulai pukul 15:30 WIB sampai pukul 04.00 WIB; dan
 3. jadwal sepanjang hari dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) shift I, mulai pukul 05:00 WIB sampai 17:30 WIB; dan
 - b) shift II, mulai pukul 18:00 WIB sampai 24:00 WIB.

Bagian Kedua

Pemindahan dan Penghapusan Lokasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat sewaktu-waktu melakukan relokasi PKL ke tempat lain yang telah disediakan apabila :
 - a. lahan yang digunakan dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. PKL menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Peremajaan Lokasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB VI
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan PKL antara lain melalui :
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Dinas.

Bagian Kedua
Kemitraan Dengan Dunia Usaha

Pasal 24

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 26

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar laporan Dinas kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan PKL;
 - b. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - e. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL; dan
 - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran/peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. teguran/peringatan tertulis pertama;
 - b. teguran/peringatan tertulis kedua; dan
 - c. teguran/peringatan tertulis ketiga.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. teguran/peringatan tertulis pertama, diberikan untuk jangka waktu selama 14 (empat belas) hari;
 - b. teguran/peringatan tertulis kedua, diberikan apabila teguran/peringatan tertulis pertama sampai batas akhir tidak dihiraukan dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari; dan
 - c. teguran/peringatan tertulis ketiga, diberikan apabila teguran/peringatan tertulis kedua sampai batas akhir tidak dihiraukan dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan apabila tahapan sanksi teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan.
- (6) Sanksi dilaksanakan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 07 Maret 2023
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 07 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 13

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009